



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Sidang Pertama

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah, dalam perkara Pembetulan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh :

Sastro Wiryo bin Kasan Rejo, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.31 RW.09 Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON I**";

dan

Jainem binti Karto Dirin, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.31 RW.09 Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON II**";

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon.

Susunan Majelis Yang Bersidang :

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. | Sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Drs. Akhmad Muntafa', M.H.    | Sebagai Hakim Anggota;      |
| 3. Dr. Sugeng, M.Hum.            | Sebagai Hakim Anggota;      |
| Suyitno, S.H., M.H.              | Sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah Ketua Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Ketua tersebut kemudian memulai memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Para Pemohon tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor: 54/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn;



Setelah selesai membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

**Kepada Para Pemohon :**

- Apakah benar maksud saudara seperti telah dibacakan tadi ? - Ya, benar.
- Apakah isi surat permohonan saudara tersebut, saudara pertahankan ? - Ya, tetap saya pertahankan.
- Apakah saudara ingin menambah atau memberi penjelasan ? - Tidak.
- Apakah saudara sudah siap mengajukan alat-alat bukti ? - Ya, saya telah siap dengan alat-alat bukti dan mohon diperiksa.

Para Pemohon kemudian menyerahkan surat bukti dimaksud, dan setelah diperiksa oleh Ketua Majelis , surat bukti Para Pemohon tersebut ternyata adalah :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519090911450001 Tanggal 27 Oktober 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519095011550002 Tanggal 28 Oktober 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3519090101985797 Tanggal 17 Februari 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Lahir atas nama Pemohon I Nomor : 3519-LT-17022020 Tanggal 17 Februari 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Lahir atas nama Pemohon II Nomor : 3519-LT-17022020-0029 Tanggal 17 Februari 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Tanggal 24 Mei 1968 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Surat Keterangan Desa atas nama Pemohon I Nomor 470/52/402.406.12/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan dari Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Surat Keterangan Desa atas nama Pemohon II Nomor 470/51/402.406.12/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan dari Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:Selanjutnya Hakim mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Ketua kemudian memerintahkan agar saksi-saksi para Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan satu demi satu. Setelah dipanggil, saksi-saksi para Pemohon tersebut atas pertanyaan Ketua mengaku :

## **Saksi I para Pemohon :**

Nama: Hadi Wiyono bin Karto Dirin,umur 74tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Tiron Rt 05 Rw 03 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan dengan menjawab pertanyaan Majelis sebagai berikut:

Apakah Saudara mengenal para Pemohon?

Ya saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon II;

Apakah Saudara mengetahui pernikahan para Pemohon?

Setahu saya, para Pemohon menikah sekitar tanggal 24 Mei 1968 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;

Apakah saudara tahu, maksud para Pemohon mendaftar ke Pengadilan Agama?

Setahu saya, para Pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama para Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Akta Nikah;

Apakah Saudara mengetahui nama pada

Kutipan Akta Nikah para Pemohon?

Sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah Sukiman bin Kasan Kidjo dan Pemohon II adalah Djainem binti Karsa Dirin;

Apakah nama tersebut sudah benar?

Nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP dan KK, Akta Lahir nama para Pemohon berbeda yang sebenarnya adalah nama Pemohon I : Sastro Wiryo bin Kasan Rejo dan Pemohon II: Jainem binti Karto Dirin;

Apakah nama Pemohon I dan Pemohon II di dalam Akta Nikah dan dalam identitas yang lain adalah pribadi yang sama?

Ya, nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;

Apakah Saudara mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini?

Tujuannya untuk menyamakan semua identitas para Pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi;

Adakah lagi yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan tersebut para Pemohon tidak menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

**Saksi II para Pemohon :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: Simin bin Samirin, umur 58, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Sukolilo Rt 31 Rw 09 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan dengan menjawab pertanyaan Majelis sebagai berikut:

Apakah Saudara mengenal para Pemohon?

Ya saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah tetangga para Pemohon;

Apakah Saudara mengetahui pernikahan para Pemohon?

Setahu saya, para Pemohon menikah sekitar tanggal 24 Mei 1968 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;

Apakah saudara tahu, maksud para Pemohon mendaftar ke Pengadilan Agama?

Setahu saya, para Pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;

Apakah Saudara mengetahui nama pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon?

Sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah Sukiman bin Kasan Kidjo dan Pemohon II adalah Djainem binti Karsa Dirin;

Apakah nama tersebut sudah benar?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP dan KK, Akta Lahir, nama para Pemohon berbeda yang sebenarnya adalah nama Pemohon I : Sastro Wiryo bin Kasan Rejo dan Pemohon II: Jainem binti Karto Dirin;

Apakah nama Pemohon I dan Pemohon II di dalam Akta Nikah dan dalam identitas yang lain adalah pribadi yang sama?

Ya, nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;

Apakah Saudara mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini?

Tujuannya untuk menyamakan semua identitas para Pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi;

Adakah lagi yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan tersebut para Pemohon tidak menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi;

Setelah selesai memeriksa bukti-bukti tersebut, Ketua memberi kesempatan para Pemohon untuk menanggapi maksud keterangan saksi-saksi tersebut dan ia menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi di atas;

Atas pertanyaan Ketua tentang sikap akhir para Pemohon, ia menyatakan tetap pada pendirian semula dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun kemudain mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua kemudian menyatakan sidang diskors dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Setelah selesai, Ketua menyatakan skors dicabut, sidang dilanjutkan kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dan biodata istri dalam Akta Nikah tanggal 24 Mei 1968 yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun : Biodata Pemohon I Nama, semula tertulis nama : **Sukiman bin Kasan Kidjo, umur 21 tahun** menjadi nama: **Sastro Wiryo bin Kasan Rejo lahir 09 Nopember 1945**; Biodata Pemohon II Nama, semula tertulis nama : **Djainem binti Kasan Dirin, umur 17 tahun** menjadi nama: **Jainem binti Karto Dirin lahir 10 Nopember 1955** ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah selesai membacakan putusan tersebut Ketua menyatakan sidang telah selesai dan ditutup ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suyitno, S.H., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.